

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGEKERJAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Merincikan

: bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta mengerjakan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 14, Tahun 1974;
b. Nomor 225/1 Tahun 1966;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 ;
d. Nomor 64/11 Tahun 1988;
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0370/0/1976 tanggal 22 Desember 1976;
- b. Nomor 0371/0/1976 tanggal 22 Desember 1976;
- c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
- d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
- e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- f. Nomor 0240/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
- g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Pelayananaan Aparatur
Negara dengan surat Nomor B. 450/I/1992 tanggal
5 Mei 1992;
2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/B/
1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan
SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan
penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa
Provinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan
tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
Nomor 0370/0/1976 tanggal 22 Desember 1976; Nomor
0371/0/1976 tanggal 22 Desember 1976; dan nomor
090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Regeran organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan
Keguruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I,
II, III Keputusan ini .

- Keempat** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.
- Keenam** : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah sekolah :
- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 7.030 buah; |
| b. SMA Negeri | 2.141 buah |
| c. SMKP Negeri | 1 buah |
| d. SMK Negeri | 13 buah |
| e. SMPs Negeri | 14 buah |
| f. SMEA Negeri | 236 buah |
| g. SMT Pertanian Negeri | 21 buah |
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tdt

Fuad Hassan

Disalin sesuai dengan aslinya
yang menyalin



Mengetahui
Kepala Bidang Diklat dan Peningkatan Mutu

Dr. R. SANTOSO
NIP. 190109604

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Penderyagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Pertanggungjawaban dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Inkuiri dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

666

M a r c i 1 9 7 3

HP. 13034/73